

ABSTRAK

Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat, tentu dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat, khususnya apabila sengketa tersebut terjadi di tengah-tengah kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Di Indonesia, selain pengadilan formal atau pengadilan negara sebagai lembaga resmi penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Di dalam Masyarakat Hukum Adat pada umumnya, sebuah permasalahan dalam bentuk konflik maupun sengketa yang terjadi di antara masyarakat hukum adat, terdapat cara penyelesaian dengan karakteristiknya masing-masing.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi, keberlangsungan, kewenangan, keabsahan serta kesesuaian keadilan di dalam proses peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy dalam perspektif *socio-legal*. Maka permasalahan yang dibahas di dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Baduy serta apakah proses peradilan adat Baduy dalam penyelesaian sudah sesuai dengan keadilan menurut Masyarakat Hukum Adat Baduy itu sendiri.

Hasil penulisan hukum ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Baduy memiliki proses peradilan adat tersendiri yang masih diakui, dijalankan serta dipatuhi oleh Masyarakat Hukum Adat Baduy itu sendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi diantara masyarakatnya melalui Peradilan Adat Baduy. Walaupun secara legal-formal tidak sesuai dengan penyelesaian sengketa yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun dalam praktik, proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat Baduy tidak bertentangan dengan sistem penyelesaian sengketa pada umumnya karena mengedepankan musyawarah untuk mencapai perdamaian dalam penyelesaiannya, yang membuat hal demikian sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) huruf k dan Pasal 103 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peradilan adat Baduy juga sudah sesuai dengan keadilan menurut Masyarakat Hukum Adat Baduy itu sendiri. Lebih dari itu, secara teoritis proses Peradilan Adat Baduy dalam penyelesaian sengketa juga sesuai dengan konsep keadilan restoratif maupun keadilan Pancasila.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat Baduy, Masyarakat Hukum Adat Baduy, Keadilan

ABSTRACT

Every disputes that arises in a society, of course can disturb the balance of society order, especially if the disputes occurs in the middle of Indigenous Law Community life environment. In Indonesia, besides formal courts or state courts as formal disputes settlement institution that the formality regulated in Act number 48 of 2009 about Judicial Powers, there are also other form of disputes settlement institutions that refer to customary law. In customary law society in general situation, a problem with conflict or disputes form that occurs between customary law society, there are ways to resolve them with each of very their characteristic.

This law writings aims to knowing the existence, sustainability, authority, legitimacy and the suitability of justice in customary courts process in resolving disputes within Baduy Customary Law Society with a socio-legal perspectives. So the problems that discussed in this law writings are how the process of disputes resolution through Baduy customary courts and whether the Baduy customary court process in disputes settlement is already in accordance with justices according to the Baduy Customary Law Society itself.

The result of this law writings has conclude that Baduy Customary Law Society have their own typical court process that is still recognized, active and obeyed by the Baduy Customary Law Society themselves in resolving disputes that happened among its people through Baduy Customary Courts. Even though as legal-formally is not in accordance with dispute settlement system based on Act number 48 of 2009 about Judicial Powers and Act number 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, in practice, the dispute settlement process through Baduy Customary Court is not contradicted with the dispute settlement system in general, because it put forward the deliberation as prioritize to achieve the peaceful in its settlement, which makes it suitable with Article 26 paragraph (4) letter k and Article 103 letters d, e and f of Act number 6 of 2014 about Villages. In this case, the settlement process that carried out through Baduy Customary Courts is also already in accordance with justices according to the Baduy Customary Law Society itself. More than that, theoretically, the Baduy Customary Court process in disputes settlement practice is also suitable with the concept of restorative justices as well as Pancasila justices.

Keywords: Dispute Settlement, Baduy Customary Courts, Baduy Customary Law Society, Justices.